

Dear Author(s),
Putri Muliani, Sulfanwandi, Mumtazinur
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **"Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lapas Lambaro Dalam Konsep Ta'zir "** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 1, No. 2, Juli-Desember 2025. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih
Tanggal 28 Agustus 2025

Editor-in-Chief,



AR-RANIRY

Riadhus Sholihin

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Jarima

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam

EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI DARI LAPAS LAMBARO DALAM KONSEP *TA'ZIR*

Putri Muliani

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
210104109@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *The escape of inmates from Lambaro Correctional Facility (Lapas) constitutes a serious violation that not only threatens prison security but also public order. In practice (das Sein), escape cases—including the mass breakout of 113 inmates in 2018—reflect weaknesses in security systems and internal prison conditions, such as overcrowding, psychological pressure, and lack of effective rehabilitation programs. Normatively (das Sollen), inmate escapes are regulated through several legal frameworks, namely Law Number 22 of 2022 on Corrections, Article 223 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), Government Regulation Number 32 of 1999, and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 6 of 2013, which stipulate disciplinary, administrative, and additional criminal sanctions for escapees. This study uses a juridical-empirical method with a sociological legal approach, involving interviews with prison officers and direct observation. The findings indicate that post-2018 sanctions have been relatively effective in creating general deterrence, but individual deterrence remains limited due to the absence of specific criminal provisions on escape and the suboptimal prison conditions. In the perspective of Islamic law, sanctions for escape can be categorized as ta'zir, namely punishments determined by the ruler to uphold public interest. Thus, the imposition of sanctions on escaped inmates can be strengthened through a ta'zir-based approach that is educational, repressive, and corrective—not only punishing but also rehabilitating and preventing repeat offenses.*

Keywords: *Effectiveness, Implementation, Sanction, Escape, Prisoner, Ta'zir*

Abstrak: Pelarian narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lambaro merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya mengancam keamanan lembaga pemasyarakatan, tetapi juga ketertiban masyarakat secara umum. Dalam praktiknya, kasus pelarian, termasuk insiden pelarian massal 113 narapidana pada tahun 2018, mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengamanan serta tekanan internal di dalam lapas, seperti kondisi *overcrowding*, tekanan psikologis, dan minimnya pembinaan yang efektif. Secara normatif, tindakan pelarian diatur melalui sejumlah peraturan, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 223 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013, yang mengatur penerapan sanksi disiplin, administratif, hingga sanksi pidana tambahan bagi narapidana pelarian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, melalui wawancara dengan petugas lapas dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan pada narapidana yang melarikan diri dari Lapas Lambaroe cukup efektif dalam menciptakan efek jera umum, tetapi efek jera individu masih terbatas karena belum adanya aturan pidana khusus untuk pelarian dan kondisi lapas yang belum ideal. Dalam perspektif hukum Islam, sanksi terhadap pelarian dapat dikategorikan sebagai *ta'zir*, yakni hukuman yang ditetapkan

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

oleh penguasa untuk menjaga kemaslahatan umum. Dengan demikian, pemberian sanksi terhadap narapidana pelarian dapat diperkuat melalui pendekatan *ta'zir* yang bersifat edukatif, represif, dan korektif agar tidak hanya menghukum, tetapi juga membina dan mencegah pengulangan perbuatan.

Kata Kunci: Efektivitas, Penerapan, Sanksi, Pelarian, Narapidana, *Ta'zir*

A. Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tidak hanya sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara, tetapi juga sebagai wadah pembinaan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) didefinisikan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bertugas melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pasal 1 ayat (2) UU tersebut menyebutkan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk membina narapidana dan anak didik agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali di masyarakat, hidup secara wajar, dan menjadi warga negara yang baik serta bertanggung jawab.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tujuan utama sistem pemasyarakatan adalah membina narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan mencegah pengulangan tindak pidana. Namun, realitas di lapangan menunjukkan tantangan besar dalam mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah fenomena pelarian narapidana dari Lapas.²

Pelarian narapidana merupakan masalah serius yang tidak hanya mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam Lapas, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam sistem pengawasan, infrastruktur, dan penegakan aturan. Dampak dari pelarian narapidana tidak hanya dirasakan oleh lembaga pemasyarakatan, tetapi juga oleh masyarakat luas. Ketika narapidana melarikan diri, ini dapat menyebabkan meningkatnya ketakutan dan kecemasan di kalangan masyarakat, terutama jika pelarian tersebut melibatkan individu yang memiliki latar belakang kriminal serius. Ketidakmampuan lembaga pemasyarakatan untuk menjaga narapidana juga merusak citra sistem hukum, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Selain itu, pelarian narapidana sering kali mengakibatkan biaya tambahan untuk operasi penangkapan, serta menimbulkan kerugian material dan immaterial yang lebih besar.

Pada tanggal 29 November 2018, menjelang waktu Maghrib, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lambaro di Aceh Besar digemparkan oleh peristiwa

¹ Saputra, Ida Bagus Made Wahyu Rama, and I. Nengah Susrama. "Penegakan Hukum Terhadap Tahanan Yang Melarikan Diri Dari Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Bangli." *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2022: 329-342.

² Gita, Dany Andhika Karya, and Amin Purnawan. "Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia)." *Jurnal Daulat Hukum*, 2018: 1.1.

pelarian massal narapidana. Sekitar pukul 18.30 WIB, sebanyak 113 narapidana berhasil melarikan diri dari dalam lapas. Peristiwa ini terjadi saat azan Maghrib berkumandang dan para narapidana diberikan kesempatan untuk melaksanakan salat berjamaah. Momen ini dimanfaatkan oleh sekelompok napi untuk memicu kerusuhan dan melaksanakan pelarian yang tampaknya telah direncanakan sebelumnya.

Dengan menggunakan alat seadanya seperti barbel dan benda keras lainnya, para napi merusak teralis besi, pagar kawat, dan fasilitas lapas lainnya. Mereka memecah jendela dan menerobos ke area aula serta ruang kerja petugas sebelum akhirnya menembus batas luar lapas. Beberapa dari mereka diduga bertindak sebagai provokator dan mengarahkan aksi pelarian secara sistematis.

Dari hasil penyelidikan, enam orang napi diidentifikasi sebagai otak di balik pelarian ini. Mereka terdiri dari empat napi kasus narkoba dan dua napi kasus pembunuhan. Para napi tersebut diduga merancang dan memimpin pelarian dengan memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan di dalam lapas. Peristiwa ini menjadi salah satu kasus pelarian terbesar dalam sejarah lembaga pemasyarakatan di Aceh dan menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem keamanan serta tata kelola lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Dalam konteks ini, pendekatan hukum Islam dapat memberikan perspektif alternatif, terutama melalui konsep *ta'zir*. Dalam hukum pidana Islam, *ta'zir* adalah jenis hukuman yang dijatuhkan atas pelanggaran yang tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an atau hadis, dan bentuk serta kadarnya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa. Tujuan utama dari *ta'zir* bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana pendidikan, pencegahan, dan perbaikan moral pelaku.³

Di Lapas Lambaroe, kasus pelarian narapidana menjadi perhatian khusus karena dapat melemahkan efektivitas pembinaan dan menimbulkan dampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan. Sanksi disiplin, seperti yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, sering kali menjadi satu-satunya hukuman yang diterapkan bagi narapidana yang melarikan diri, seperti penempatan di ruang isolasi atau pembatalan hak remisi. Namun, efektivitas sanksi ini masih dipertanyakan, terutama dalam menciptakan efek jera dan mencegah pengulangan perbuatan serupa.

Dari sudut pandang *ta'zir*, pelarian narapidana bisa dianggap sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat dan melawan aturan negara. Maka, negara berhak memberikan hukuman tambahan kepada narapidana yang melarikan diri, bukan hanya hukuman administratif, tapi bisa juga hukuman pidana tambahan seperti penjara lebih lama atau denda. Tujuannya bukan hanya menghukum, tapi juga mendidik narapidana agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Oleh karena itu, penelitian mengenai Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lapas Lambaro Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Konsep *Ta'Zir*) menjadi relevan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem yang ada dan merumuskan solusi yang lebih efektif.

³ Jaih Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 47.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang menguraikan pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui perilaku nyata yang dialami anggota masyarakat.⁴ Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan sosiologi hukum yang melihat hukum sebagai bagian dari fenomena sosial, bukan hanya sebagai kumpulan aturan yang tertulis. Dengan kata lain, pendekatan ini mempelajari bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, bagaimana hukum dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik, serta bagaimana masyarakat menanggapi dan mematuhi hukum.⁵

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan responden dan informan, seperti petugas Lapas Lambaroe, narapidana yang pernah melarikan diri atau terlibat dalam kasus serupa, serta pihak terkait lainnya seperti pengelola Lapas dan tokoh masyarakat setempat. Observasi langsung di Lapas Lambaroe juga dilakukan untuk memahami kondisi riil pengawasan, keamanan, dan pelaksanaan sanksi di lapangan.

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran literatur, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait tata cara penegakan disiplin narapidana, serta laporan atau studi yang relevan dengan kasus pelarian narapidana. Data sekunder ini digunakan untuk menganalisis landasan hukum dan kerangka teoretis terkait efektivitas sanksi dalam sistem pemasyarakatan.

B. Pelaksanaan Sanksi Terhadap Narapidana yang Melarikan Diri Pada Lapas Lambaroe Dikaitkan Dengan Konsep *Ta'zir*

Pelaksanaan sanksi terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lambaroe diatur secara komprehensif melalui kerangka hukum yang mencakup Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 223 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013. Sanksi yang diterapkan bersifat bertingkat, meliputi sanksi disiplin (penempatan di sel isolasi hingga 30 hari, pembatasan hak kunjungan, rekreasi, atau ibadah), sanksi administratif (pencabutan atau penundaan remisi yang dapat memperpanjang masa tahanan), dan sanksi pidana tambahan (hukuman penjara hingga tujuh tahun untuk pelarian, serta pasal tambahan seperti Pasal 406 KUHP untuk perusakan atau Pasal 351 KUHP untuk kekerasan).⁶

Tindakan melarikan diri didefinisikan sebagai upaya sengaja seorang narapidana untuk meninggalkan tempat penahanan tanpa izin resmi. Pelarian bisa terjadi secara individu, seperti narapidana yang kabur melalui ventilasi atau pagar lapas, atau secara

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Baktie, 2004, hlm 54

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm. 87.

⁶ O. La Ode, A. Mustafa, A. H. La Ode, & A. Susanto, "Penerapan Sanksi terhadap Narapidana yang Melarikan Diri dari Lembaga Pemasyarakatan saat Menjalani Perawatan di Rumah Sakit: Studi Kasus di Lapas Klas II A Baubau," *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio* 6, no. 1, 2025, : 42–51.

berkelompok, seperti kasus pelarian massal akibat kerusuhan. Tindakan ini sering kali melibatkan perusakan fasilitas, penyuaian petugas, atau bantuan pihak eksternal, yang memperberat konsekuensinya. Motif pelarian bervariasi, mulai dari tekanan psikologis, ancaman dari narapidana lain, hingga niat melanjutkan aktivitas kriminal di luar lapas.⁷

Dasar hukum utama untuk menangani pelarian narapidana terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa narapidana yang melanggar tata tertib, termasuk melarikan diri, akan dikenakan sanksi disiplin. Selain itu, Pasal 223 KUHP secara tegas mengatur bahwa setiap narapidana yang sengaja melarikan diri dari penahanan yang sah dapat dihukum penjara hingga tujuh tahun. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 dan Permenkumham No. 6 Tahun 2013 juga menguraikan jenis pelanggaran berat, termasuk pelarian, serta sanksi seperti isolasi atau pencabutan hak tertentu. Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan turut mewajibkan petugas lapas untuk mencegah dan melaporkan pelarian dengan cepat, dengan ancaman sanksi internal bagi petugas yang lalai.⁸

Mekanisme pelaksanaan sanksi dimulai dengan deteksi dan pelaporan. Ketika pelarian terjadi, petugas Lapas Lambaro, khususnya Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka. KPLP), wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Lapas dan pihak kepolisian dalam waktu 1x24 jam, sebagaimana diatur dalam prosedur standar operasional (SOP) pengamanan. Petugas kemudian berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pencarian narapidana. Jika narapidana berhasil ditangkap kembali, petugas akan melakukan pemeriksaan internal untuk menentukan motif pelarian, seperti ancaman di dalam lapas atau niat kriminal, serta memeriksa kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk petugas yang lalai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Lapas Lambaroe dijelaskan bahwa sanksi terhadap narapidana yang melarikan diri diterapkan secara bertingkat, tergantung pada situasi, dampak pelarian, dan riwayat narapidana. Pertama, sanksi disiplin diberlakukan segera setelah narapidana ditangkap kembali. Narapidana dapat ditempatkan di sel isolasi selama maksimal 30 hari, sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 6 Tahun 2013.⁹ Selama isolasi, narapidana diawasi ketat untuk mencegah dampak psikologis berlebihan, meskipun dalam praktiknya, pengawasan ini sering kali kurang memadai. Selain itu, hak narapidana untuk mengikuti kegiatan rekreasi, pelatihan kerja, atau ibadah bersama dapat dibatasi, begitu pula dengan hak menerima kunjungan keluarga. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan tata tertib di dalam lapas.¹⁰

Kedua, sanksi administratif diterapkan untuk memengaruhi status narapidana dalam sistem pemasyarakatan. Salah satu sanksi yang paling umum adalah pencabutan atau penundaan remisi, yaitu pengurangan masa tahanan yang diberikan kepada narapidana

⁷ Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta :Sinar Grafika, 2012, Hlm. 106-107.

⁸ B. Pamungkas & A. Hadi, "Penerapan Sanksi terhadap Narapidana yang Melarikan Diri dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 8, no. 4, 2024: 623–639

⁹ Hasil wawancara dengan Ervan Kurniawan, Petugas Lapas Lambaroe, 4 Mei 2025, Banda Aceh.

¹⁰ Sri Wulandari, Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Ilmiah Serat Acitya*, Vol. 9 No. 2, 2012, hlm. 29

dengan perilaku baik. Narapidana yang melarikan diri biasanya kehilangan hak remisi untuk periode tertentu atau bahkan secara permanen, yang berarti mereka harus menjalani hukuman penuh tanpa keringanan.¹¹

Ketiga, sanksi pidana tambahan diberikan jika pelarian melibatkan tindak kriminal lain. Berdasarkan Pasal 223 KUHP, narapidana yang melarikan diri dapat diadili kembali dan dihukum penjara hingga tujuh tahun.¹² Jika pelarian disertai dengan perusakan fasilitas lapas, seperti memotong jeruji besi, narapidana dapat dijerat dengan Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang. Jika pelarian melibatkan kekerasan, seperti penganiayaan terhadap petugas, Pasal 351 KUHP dapat diterapkan. Hukuman tambahan ini ditentukan melalui proses pengadilan yang terpisah, dengan mempertimbangkan bukti dan dampak tindakan narapidana.¹³

Kemudian, dari hasil wawancara diketahui bahwa prosedur penanganan pelarian dimulai dengan pelaporan oleh petugas lapas ke atasan dan kepolisian dalam waktu 1x24 jam setelah pelarian diketahui. Pihak lapas bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan pencarian, sering kali melibatkan tim khusus atau intelijen. Jika narapidana berhasil ditangkap kembali, ia akan menjalani pemeriksaan untuk menentukan motif pelarian dan kemungkinan keterlibatan pihak lain, seperti oknum petugas atau sindikat eksternal. Setelah itu, sanksi disiplin, administratif, dan/atau pidana diterapkan sesuai tingkat pelanggaran. Jika pelarian terjadi akibat kelalaian petugas, seperti kurangnya pengawasan atau kelemahan sistem keamanan, investigasi internal dilakukan untuk mengevaluasi kinerja lapas.¹⁴

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penjatuhan sanksi meliputi motif pelarian, dampaknya terhadap masyarakat, dan riwayat narapidana. Misalnya, narapidana yang kabur karena ancaman dari narapidana lain mungkin mendapat sanksi lebih ringan dibandingkan mereka yang melarikan diri untuk melakukan kejahatan. Dampak pelarian, seperti kerusakan atau kejahatan selama kabur, juga memperberat sanksi. Narapidana dengan catatan disiplin buruk cenderung mendapat hukuman maksimal, sementara kondisi lapas, seperti kepadatan atau kelalaian petugas, dapat memengaruhi penilaian sanksi.¹⁵

Pelaksanaan sanksi terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lapas Lambaro tidak hanya merefleksikan penerapan hukum positif di Indonesia, tetapi juga dapat dikaji dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui konsep *ta'zīr*.¹⁶ Dalam hukum pidana Islam, *ta'zīr* merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori *ḥudūd* maupun *qisās*, dan bersifat fleksibel serta diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim. Tindakan melarikan diri dari lapas jelas bukan

¹¹ Hasil wawancara dengan Israk Maulana, Petugas Lapas Lambaroe, 4 Mei 2025, Banda Aceh.

¹² Hasil wawancara dengan Dodi Hardimas, Petugas Lapas Lambaroe, 4 Mei 2025, Banda Aceh.

¹³ Yusrizal, Heri. "Tindakan Hukum Terhadap Narapidana Melakukan Kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 2.2, 2024: 508-523.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ervan Kurniawan, Petugas Lapas Lambaroe, 4 Mei 2025, Banda Aceh.

¹⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2014, hlm. 97.

¹⁶ Ismail Muhammad Syah, et al, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hlm.70.

merupakan tindak pidana yang secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an atau hadis sebagai *hudūd*, sehingga penanganannya secara hukum Islam masuk dalam ranah *ta'zīr*.¹⁷

Ta'zīr memiliki karakteristik yang sangat relevan dengan sistem pemasyarakatan modern, karena lebih mengedepankan unsur pendidikan, pencegahan, dan koreksi sosial. Seperti halnya sanksi yang dijatuhkan terhadap narapidana pelarian di Lapas Lambaro mulai dari isolasi, pencabutan hak remisi, hingga sanksi pidana tambahan semuanya bertujuan untuk memberikan efek jera, menjaga ketertiban, serta mendorong perubahan perilaku narapidana.¹⁸ Dalam *ta'zīr*, bentuk hukuman tidak bersifat tunggal atau tetap, melainkan dapat berupa penjara, denda, teguran, atau bentuk lain yang dianggap sesuai, sebagaimana juga dijumpai dalam sanksi administratif dan disiplin dalam sistem lapas.¹⁹

Prinsip *ta'zīr* juga mempertimbangkan konteks dan niat dari pelaku dalam kasus pelarian narapidana, motif seperti tekanan psikologis, ancaman dari sesama narapidana, atau ketidaknyamanan dalam sistem pemasyarakatan harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman. Hal ini sejalan dengan asas keadilan dalam Islam, di mana hukuman dijatuhkan tidak hanya berdasarkan pada tindakan, tetapi juga pada niat (*niyyah*), dampak sosial (*mafsadah*), dan potensi perbaikan pelaku.²⁰

Di sisi lain, penerapan sanksi juga harus dibarengi dengan evaluasi terhadap sistem pemasyarakatan itu sendiri. Dalam Islam, penegakan *ta'zīr* tidak boleh lepas dari tanggung jawab struktural.²¹ Jika pelarian narapidana terjadi akibat kelalaian petugas atau kelemahan sistem keamanan, maka investigasi terhadap petugas yang lalai juga merupakan bagian dari penegakan keadilan. Ini mencerminkan nilai *islāh* atau perbaikan, yang menjadi bagian penting dalam prinsip hukum Islam.²²

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sanksi terhadap narapidana yang melarikan diri dapat dipandang tidak hanya sebagai penegakan hukum semata, melainkan juga sebagai bagian dari pembinaan moral, sosial, dan spiritual, sebagaimana ditekankan dalam konsep *ta'zīr* Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam sejatinya tidak kaku, tetapi justru memberikan ruang yang luas untuk keadilan kontekstual dan perbaikan menyeluruh, baik terhadap individu pelanggar maupun sistem yang menaunginya.

¹⁷ Makhruh Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam) Edisi Revisi*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2010, hlm. 37-38.

¹⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm 20.

¹⁹ Abdur Rahman I. Doi, *Inilah Syari'at Islam*, Jakarta: Panjimas, 1990, hlm. 343.

²⁰ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2008, hlm. 464-465

²¹ H. A. Djazuli, *Fikih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000, hlm. 23.

²² Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 54

C. Efektivitas Sanksi Dalam Menciptakan Efek Jera Pada Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lapas Lambaroe

Efektifitas sanksi dalam mencegah narapidana mengulangi tindakan pelarian dari lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan indikator penting keberhasilan sistem pemasyarakatan dalam menjaga disiplin, keamanan, dan tujuan rehabilitasi.²³ Dalam konteks ini, efektivitas sanksi diukur dari kemampuannya untuk menciptakan efek jera individu membuat narapidana yang pernah melarikan diri enggan mengulangi tindakannya dan efek jera umum, yakni mencegah narapidana lain memiliki niat serupa.²⁴

Kasus pelarian massal 113 narapidana dari Lapas Lambaro pada tahun 2018, yang diikuti oleh tidak adanya kasus pelarian serupa hingga saat ini meskipun terdapat beberapa percobaan yang berhasil digagalkan petugas, memberikan gambaran nyata tentang dinamika efektivitas sanksi. Sanksi yang diberikan benar-benar mampu mencegah pengulangan tindakan pelarian, dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal lapas, serta pendekatan holistik yang diperlukan untuk mendukung sanksi.²⁵

Pada tahun 2018, Lapas Lambaro di Aceh menjadi sorotan nasional ketika 113 narapidana berhasil melarikan diri dalam insiden yang mengekspos kelemahan sistem keamanan lapas. Pelarian massal ini kemungkinan besar dipicu oleh kombinasi faktor, seperti *overcrowding*, pengawasan yang lemah, infrastruktur yang tidak memadai, atau ketegangan internal akibat kondisi lapas yang buruk.²⁶ Setelah kejadian tersebut, narapidana yang tertangkap kembali dijatuhi sanksi disiplin berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pemasyarakatan, yang mencakup hukuman seperti penempatan di sel isolasi selama maksimal 12 hari, pencabutan hak remisi, pembatasan kunjungan keluarga, atau penundaan hak integrasi seperti cuti bersyarat.²⁷ Sanksi-sanksi ini dirancang untuk memberikan efek jera dengan meningkatkan "biaya" pelarian, baik dalam bentuk hilangnya hak istimewa maupun perpanjangan penderitaan di dalam lapas.

Dari hasil wawancara dengan narapidana bernama Ali, salah satu dari 113 pelaku pelarian di Lapas Lambaro. Setelah tertangkap, Ali kehilangan hak remisi yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun, yang berarti ia harus menjalani masa tahanan penuh tanpa peluang pembebasan lebih awal. Selain itu, ia ditempatkan di sel isolasi selama 12 hari, menghadapi kondisi yang lebih ketat dan terbatas. Pengalaman ini bisa membuat Ali menyadari bahwa pelarian tidak sebanding dengan konsekuensinya, sehingga ia tidak lagi mencoba melarikan diri. Fakta bahwa tidak ada kasus pelarian massal serupa di Lapas

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2019, hlm. 33

²⁴ Priscilia, Shinta, and Ainal Hadi. Pelarian Narapidana Di Rutan Kelas Ii B Tapaktuan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 5.3, 2021: 515-523.

²⁵ Oktoriny, Fitra, and Marisa Jemmy. "Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Bagi Melakukan Tindakan Kekerasan Fisik Sesama Narapidana di Rumah Tahanan Negara." *Unes Journal of Swara Justisia* 8.2, 2024: 455-461.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* edisi keempat, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm.71

²⁷ Arief, Nawawi Barda, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, Semarang :Hukum Undip, 1991, hlm. 42.

Lambaro sejak 2018 menunjukkan bahwa sanksi ini, setidaknya, telah memberikan dampak tertentu dalam mencegah pengulangan tindakan oleh pelaku atau narapidana lain.²⁸

Namun, efektivitas sanksi tidak dapat dilihat secara terisolasi. Meskipun tidak ada lagi pelarian massal, adanya beberapa percobaan pelarian yang berhasil digagalkan petugas setelah 2018 menunjukkan bahwa motivasi untuk melarikan diri masih ada di kalangan narapidana. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah sanksi disiplin yang diterapkan cukup kuat untuk menghilangkan niat pelarian secara menyeluruh. Dari sisi narapidana, motivasi pelarian sering kali berakar dari kondisi lapas yang tidak manusiawi, seperti kepadatan berlebih, kekurangan makanan, kekerasan antar-narapidana, atau tekanan psikologis akibat kurangnya harapan untuk masa depan.²⁹ Jika sanksi hanya berfokus pada hukuman tanpa mengatasi faktor-faktor pendorong ini, efek jera individu mungkin hanya bersifat sementara. Misalnya, seorang narapidana yang putus asa karena ancaman dari narapidana lain mungkin tetap mencoba melarikan diri, meskipun ia tahu risiko sanksi seperti isolasi atau pencabutan remisi, karena ia merasa tidak memiliki pilihan lain.³⁰

Dari hasil wawancara dengan Petugas Lapas Lambaroe diketahui bahwa keberhasilan petugas Lapas Lambaro dalam menggagalkan percobaan pelarian setelah 2018 menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem keamanan, seperti peningkatan pengawasan, perbaikan infrastruktur (misalnya tembok atau pagar yang lebih kuat), atau pelatihan petugas yang lebih baik. Ini memperkuat persepsi di kalangan narapidana bahwa pelarian kini lebih sulit dilakukan, yang secara tidak langsung mendukung efektivitas sanksi.³¹

Ketika narapidana melihat bahwa pelarian hampir pasti akan gagal dan diikuti oleh sanksi yang merugikan, mereka cenderung memilih untuk tidak mengambil risiko tersebut. Keberhasilan petugas dalam menghalau percobaan pelarian juga mengirimkan pesan kuat bahwa lapas memiliki kontrol yang lebih baik, yang dapat mengurangi niat narapidana lain untuk mencoba melarikan diri. Dengan demikian, sanksi disiplin yang diterapkan setelah kasus 2018, dikombinasikan dengan perbaikan keamanan, tampaknya telah menciptakan efek jera umum yang cukup signifikan, sebagaimana terlihat dari tidak adanya pelarian massal ulang.³²

Namun, ketiadaan regulasi pidana spesifik untuk tindakan pelarian narapidana di Indonesia menjadi kelemahan dalam sistem sanksi saat ini. Berbeda dengan beberapa negara yang mengkriminalisasi pelarian sebagai tindak pidana tersendiri dengan ancaman hukuman penjara tambahan, di Indonesia, pelarian hanya dianggap sebagai pelanggaran disiplin sesuai dengan regulasi pemsarakatan. Hal ini dapat melemahkan efek jera, terutama bagi narapidana yang sudah menjalani hukuman panjang atau merasa tidak memiliki banyak hak istimewa yang bisa dicabut. Sebagai contoh, narapidana dengan hukuman seumur hidup

²⁸ Hasil wawancara dengan Ali, Narapidana Lapas Lambaroe, 5 Mei 2025, Banda Aceh.

²⁹ S. Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishinga, 2009, hlm. 25

³⁰ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Depok: Raih Asa Sukses, 2012, hlm. 25- 28.

³¹ Hasil wawancara dengan Ervan Kurniawan, Petugas Lapas Lambaroe, 4 Mei 2025, Banda Aceh.

³² Hasil wawancara dengan Ervan Kurniawan, Petugas Lapas Lambaroe, 4 Mei 2025, Banda Aceh.

mungkin tidak terlalu terpengaruh oleh pencabutan remisi, sehingga sanksi disiplin tidak cukup untuk mencegah mereka mencoba melarikan diri lagi.³³ Penguatan regulasi, seperti usulan untuk memasukkan tindakan pelarian ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman tambahan, dapat meningkatkan efek jera individu dan umum, memberikan lapas alat hukum yang lebih kuat untuk mencegah pengulangan tindakan.³⁴

Selain itu, efektivitas sanksi di Lapas Lambaro juga bergantung pada pendekatan pembinaan dan rehabilitasi. Sanksi disiplin yang hanya berfokus pada hukuman, seperti isolasi atau pencabutan hak, mungkin efektif dalam jangka pendek untuk mencegah pengulangan pelarian, tetapi tidak mengatasi akar masalah yang mendorong narapidana untuk melarikan diri.³⁵ Banyak narapidana yang mencoba melarikan diri didorong oleh keputusan, seperti tekanan psikologis, ancaman keselamatan, atau keinginan untuk bertemu keluarga.³⁶

Tanpa program pembinaan yang efektif seperti konseling psikologis, pelatihan keterampilan, pendidikan, atau kegiatan keagamaan narapidana mungkin tetap merasa terjebak dalam kondisi tanpa harapan, yang dapat memicu percobaan pelarian baru. Lapas Lambaro perlu memastikan bahwa sanksi disiplin diimbangi dengan upaya rehabilitasi yang memberikan narapidana tujuan hidup dan motivasi untuk mematuhi aturan, sehingga mengurangi keinginan untuk melarikan diri.³⁷

Sanksi disiplin yang diterapkan di Lapas Lambaro setelah pelarian massal 113 narapidana pada 2018 tampaknya cukup efektif dalam mencegah pengulangan pelarian massal, sebagaimana terlihat dari tidak adanya kasus serupa hingga saat ini. Perbaikan keamanan dan keberhasilan petugas dalam menggagalkan percobaan pelarian juga memperkuat efek jera umum, membuat narapidana lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan pelarian. Namun, adanya percobaan pelarian menunjukkan bahwa sanksi disiplin belum sepenuhnya berhasil menghilangkan motivasi individu untuk melarikan diri, kemungkinan besar karena faktor-faktor seperti kondisi lapas yang belum optimal atau ketiadaan hukuman pidana spesifik untuk pelarian.

Jika dikaitkan dengan konsep *Ta'zīr* memberikan ruang bagi negara untuk menetapkan hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kondisi pelaku. Dalam konteks Lapas Lambaro, sanksi yang dikenakan kepada narapidana pelarian seperti penempatan di sel isolasi atau pencabutan hak-hak tertentu merupakan bentuk nyata dari *ta'zīr*. Tujuannya

³³ Madaul, Riska, Reimon Supusepa, and Jetty Martje Patty. "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Residivis Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan." *PATTIMURA Law Study Review* 2.1, 2024: 110-118.

³⁴ Purwanto, KM Ayu Triandari, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2.2, 2019, : 113-123.

³⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, Buku Ajar Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 6

³⁶ Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP; Sistem Dan Prosedur Alurnya*, Bandung, 1984, hlm 5.

³⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press, 2016, hlm.57.

bukan hanya menghukum, tetapi juga memberi pelajaran dan memperbaiki perilaku narapidana agar tidak mengulangi pelariannya. Fakta bahwa tidak ada lagi pelarian massal setelah tahun 2018 menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki efek jera yang nyata, sebagaimana diharapkan dalam penerapan *ta'zīr*.

Namun, sebagaimana dalam ajaran Islam, efektivitas *ta'zīr* tidak hanya bergantung pada beratnya hukuman, tetapi juga pada keadilan dan relevansi hukuman dengan kondisi pelanggar. Jika narapidana melarikan diri karena tekanan psikologis atau kondisi lapas yang buruk, maka *ta'zīr* yang ideal juga mencakup perbaikan lingkungan pemasyarakatan. Oleh karena itu, agar sanksi benar-benar efektif menurut prinsip *ta'zīr*, harus ada keseimbangan antara hukuman dan pembinaan, sebagaimana diwujudkan melalui peningkatan keamanan serta upaya rehabilitasi di Lapas Lambaro setelah insiden tersebut.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan sanksi terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lambaro diatur secara komprehensif melalui kerangka hukum yang mencakup Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 223 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013. Sanksi yang diterapkan bersifat bertingkat, meliputi sanksi disiplin (penempatan di sel isolasi hingga 30 hari, pembatasan hak kunjungan, rekreasi, atau ibadah), sanksi administratif (pencabutan atau penundaan remisi yang dapat memperpanjang masa tahanan), dan sanksi pidana tambahan (hukuman penjara hingga tujuh tahun untuk pelarian, serta pasal tambahan seperti Pasal 406 KUHP untuk perusakan atau Pasal 351 KUHP untuk kekerasan).

Prosedur penanganan pelarian dimulai dengan pelaporan cepat dalam waktu 1x24 jam oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka. KPLP) kepada Kepala Lapas dan kepolisian, diikuti koordinasi pencarian, pemeriksaan internal untuk mengidentifikasi motif dan keterlibatan pihak lain, serta penjatuhannya sanksi yang mempertimbangkan faktor seperti motif pelarian, dampak terhadap masyarakat, riwayat disiplin narapidana, dan potensi kelalaian petugas.

Efektivitas sanksi di Lapas Lambaro, khususnya pasca-insiden pelarian massal 113 narapidana pada tahun 2018, menunjukkan keberhasilan relatif dalam menciptakan efek jera umum, yang terlihat dari absennya kasus pelarian massal serupa hingga saat ini dan keberhasilan petugas dalam menggagalkan beberapa percobaan pelarian. Perbaikan sistem keamanan, seperti penguatan infrastruktur (pagar, tembok) dan pelatihan petugas, turut mendukung persepsi bahwa pelarian sulit dilakukan, sehingga mengurangi niat narapidana untuk mencoba kabur. Namun, efektivitas efek jera individu masih menghadapi tantangan, karena motivasi pelarian yang sering dipicu oleh kondisi lapas yang tidak manusiawi seperti kepadatan berlebih, tekanan psikologis, ancaman antar-narapidana, atau kurangnya harapan belum sepenuhnya tertangani. Ketiadaan regulasi pidana spesifik untuk tindakan pelarian, yang hanya dianggap pelanggaran disiplin di Indonesia, juga melemahkan efek jera,

terutama bagi narapidana dengan hukuman panjang yang tidak terlalu terpengaruh oleh pencabutan remisi.

Jika dikaitkan dengan konsep *ta'zīr* dalam Islam, sanksi terhadap narapidana pelarian di Lapas Lambaro pada dasarnya telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar *ta'zīr*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh penguasa atas pelanggaran yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis. Pemberian sanksi disiplin dan administratif merupakan bentuk konkret dari *ta'zīr* yang bersifat fleksibel, edukatif, dan bertujuan menjaga ketertiban. Namun, agar nilai *ta'zīr* benar-benar terwujud secara utuh, sanksi juga harus dibarengi dengan pembinaan yang manusiawi dan perbaikan kondisi internal lapas. Sebab, dalam ajaran Islam, *ta'zīr* tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai alat perbaikan moral dan sosial, yang adil dan kontekstual sesuai kondisi pelaku. Oleh karena itu, penguatan sanksi harus diiringi reformasi sistemik untuk mencegah pelanggaran secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdur Rahman I. Doi. *Inilah Syari'at Islam*. Jakarta: Panjimas, 1990.
- Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Alfitra. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Depok: Raih Asa Sukses, 2012.
- Andi Sofyan, dan Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Makalah Seminar Kriminologi UI. Semarang: Hukum Undip, 1991.
- Asadulloh Al Faruk. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Djazuli, H. A. *Fikih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Hassan Saleh. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2008.
- Jaih Mubarak. *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Makhrus Munajat. *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Nawesea Press, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Raharjo, S. *Penegakan Hukum sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghīb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2019.

- Soesilo Yuwono. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP: Sistem dan Prosedur*. Bandung: Alumni, 1984.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi keempat. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Syah, Ismail Muhammad, et al. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Jurnal

- Gita, Dany Andhika Karya, and Amin Purnawan. "Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia)." *Jurnal Daulat Hukum*, 2018.
- La Ode, O., A. Mustafa, A. H. La Ode, and A. Susanto. "Penerapan Sanksi terhadap Narapidana yang Melarikan Diri dari Lembaga Pemasyarakatan saat Menjalani Perawatan di Rumah Sakit: Studi Kasus di Lapas Klas II A Baubau." *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio* 6, no. 1 (2025).
- Madaul, Riska, Reimon Supusepa, and Jetty Martje Patty. "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Residivis Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan." *PATTIMURA Law Study Review* 2, no. 1 (2024).
- Oktoriny, Fitra, and Marisa Jemmy. "Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Bagi Melakukan Tindakan Kekerasan Fisik Sesama Narapidana di Rumah Tahanan Negara." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024).
- Pamungkas, B., and A. Hadi. "Penerapan Sanksi terhadap Narapidana yang Melarikan Diri dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Takengon." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 8, no. 4 (2024).
- Priscilia, Shinta, and Ainal Hadi. "Pelarian Narapidana Di Rutan Kelas II B Tapaktuan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 5, no. 3 (2021).
- Purwanto, K. M. Ayu Triandari, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 2 (2019).
- Saputra, Ida Bagus Made Wahyu Rama, and I. Nengah Susrama. "Penegakan Hukum Terhadap Tahanan Yang Melarikan Diri Dari Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Bangli." *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2022.
- Sri Wulandari. "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Ilmiah Serat Acitya* 9, no. 2 (2012).
- Yusrizal, Heri. "Tindakan Hukum Terhadap Narapidana Melakukan Kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2024).

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published: